



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX, dengan alamat eletronik: XXX;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX; **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung, dengan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.LB, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXX, sebagaimana nyatanya dari Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh XXX pada tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Kubang Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam selama

Hlm. 1 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun, karena Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di XXX sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir, XXX, pendidikan terakhir S1;

3.2. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir XXX XXX, pendidikan XXX;

3.3. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir XXX, pendidikan kelas XXX, diasuh oleh Termohon;

3.4. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir XXX, pendidikan kelas XXX, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

4.1. Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Termohon selalu curiga jika Pemohon telat pulang kerumah;

4.2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki dimana Termohon pernah mendengar dan melihat cctv di rumah dan bahkan di warung Termohon sering menelepon bersama laki-laki selingkuhan Termohon bahkan anak Pemohon dengan Termohon pernah bercerita kepada Pemohon bahwa Termohon sering pergi bersama selingkuhan Termohon;

4.3. Termohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sudah pernah tidur bersama laki-laki selingkuhan Termohon;

4.4. Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

4.5. Termohon sering berkata-kata kasar menyinggung hati dan perasaan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 dimana pada waktu itu Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan, karena tidak terima atas tuduhan Termohon maka Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dari Termohon, namun Termohon tetap saja tidak percaya dengan penjelasan Pemohon, karena kecewa dengan sikap Termohon maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Pemohon memutuskan untuk pindah ke Warung Mie Merapi Simpang Ampek Tengah, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, dan Termohon tinggal di Jalan Cindua Mato Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

6. Bahwa karena Termohon sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor: 152/Pdt.G/2024/PA/LB namun perkara tersebut karena upaya damai, namun setelah perkara tersebut dicabut Pemohon dengan Termohon tetap tidak serumah lagi, dan sekitar tanggal 20 Februari 2025 Pemohon menemui Termohon ke rumah kediaman bersama di Jalan Cindua Mato Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, untuk menanyakan bukti transferan Termohon ke beberapa hotel di Padang dan ketika ditanya Termohon tentang bukti transferan tersebut Termohon langsung saja mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon selama Termohon menginap di beberapa hotel tersebut Termohon telah menginap bersama laki-laki selingkuhan Termohon mendengar pengakuan Termohon, maka Pemohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon meminta kepada Pemohon untuk tukar tempat tinggal yang mana Termohon tinggal Warung Mie Merapi, Warung Mie Merapi Simpang Ampek Tengah, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sedangkan Pemohon tinggal di Jalan Cindua Mato Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atas permintaan tersebut Pemohon menyetujuinya;

Hlm. 3 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pada bulan Oktober 2023 tersebut, antara Pemohon dan

Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 4 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua (pada tahapan usaha damai) dan sidang ketiga Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon pada sidang kedua (usaha damai) dan sidang ketiga, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PA.LB gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh **XXX** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin

Hlm. 5 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXX** sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

XXX

Panitera Sidang

XXX

Rincian Biaya Perkara:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 162.000,00(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6. Put. No. 99/Pdt.G/2025/PA.LB